



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK: xxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Waibulan, 7 Januari 2000 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (Strata satu), pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx saat ini berdomisili elektronik pada email rahmabakri160@gmail.com Nomor Handphone 085214142760, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK: 7604050412960001, Tempat dan Tanggal Lahir: Kamande, 4 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, Pendidikan S1 (Strata satu), pekerjaan xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat kediaman di Dusun Kamande (Rumah bapak Haruddin/kepala sekolah SMPN Tubbi), xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone: 085342644435 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;
Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pwl. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 November 2022, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/014/XI/2022 tertanggal 28 November 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Waibulan Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Laki-Laki yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir: Polewali Mandar, 10 September 2023 (umur 1 tahun), agama Islam dan saat ini anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan berjalan harmonis, namun pada bulan Februari 2023 di rumah orang tua Penggugat, Penggugat mulai mengalami perubahan sikap disebabkan Penggugat dalam keadaan hamil muda, Penggugat menjadi lebih sering marah dan malas untuk makan, namun respon Tergugat terhadap hal tersebut adalah melapor kepada orang tua Penggugat yang berujung Penggugat sering dimarahi oleh keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2023 Tergugat memutuskan pergi ke kota Makassar karena ada panggilan sebagai imam di bulan ramadhan, setelah satu bulan, Tergugat kembali pulang namun langsung pulang kerumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
7. Bahwa Pada bulann april tahun 2023 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal selama 7 hari namun tetap pisah ranjang dengan Penggugat, Terggugat datang kerumah orang tua Penggugat dalam rangka untuk melakukan pengobatan spritual kepada Penggugat yang dianggap

Hal 2 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diganggu jin, namun menurut Penggugat hal tersebut hanya perubahan hormon karena dalam keadaan hamil;

8. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan, Tergugat beberapa kali datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjeguk anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa kini Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

10. Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang;

Hal 3 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/014/XI/2022, tanggal 28 November 2022 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Ibu tirinya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama beberapa tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa akhirnya Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat yang dalam keadaan ngidam;
- Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama hampir 2 tahun;
- Bahwa Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi;

Hal 4 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keluarga dekatnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi selama hampir 2 tahun;
- Bahwa penyebab berpisah tempat tinggal adalah karena Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok adalah karena Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat yang sedang hamil muda;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Hal 5 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang maksudnya bahwa perkara dibidang perkawinan yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perkawinan dan Penggugatnya adalah orang yang beragama Islam dan tinggal/berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, maka Pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya adalah Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dan telah dinyatakan tidak hadir, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sekaligus tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya itu cukup beralasan dan atau berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, maka untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Hal 6 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah secara terpisah, keduanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah pernah hidup bersama sebagai suami serta telah dikaruniai seorang anak, tetapi akhirnya mereka selalu cekcok terus karena Tergugat selalu marah-marah dan jika marah selalu menegusir Penggugat keluar dari rumah, Penggugat dengan Tergugat juga sudah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang disebutkan di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal 7 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka selalu cekcok terus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa percekcoan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara keduanya;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasahi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoan terus menerus, sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah begitu lama, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat karena sudah trauma dengan percekcoan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi;

Hal 8 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **“Dan jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”**;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, sehingga untuk mempersingkat acara persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai pemberi keterangan dari pihak keluarga atau teman dekat Penggugat tersebut telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan teman atau keluarga dekat tersebut adalah sangat patut dan layak untuk dipercaya kebenarannya sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara **Verstek** sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Hal 9 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Herawati, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

Hal 10 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Natsir

Mulahaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti

Herawati, S.E.I.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 60.000,00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah : Rp 100.000.00
6. Biaya PBT : Rp 60.000.00
7. PNBP. PBT. : Rp. 10.000.00
8. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
9. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 370.000.00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal.Put.No.801/Pdt.G/2024/PA.Pwl.